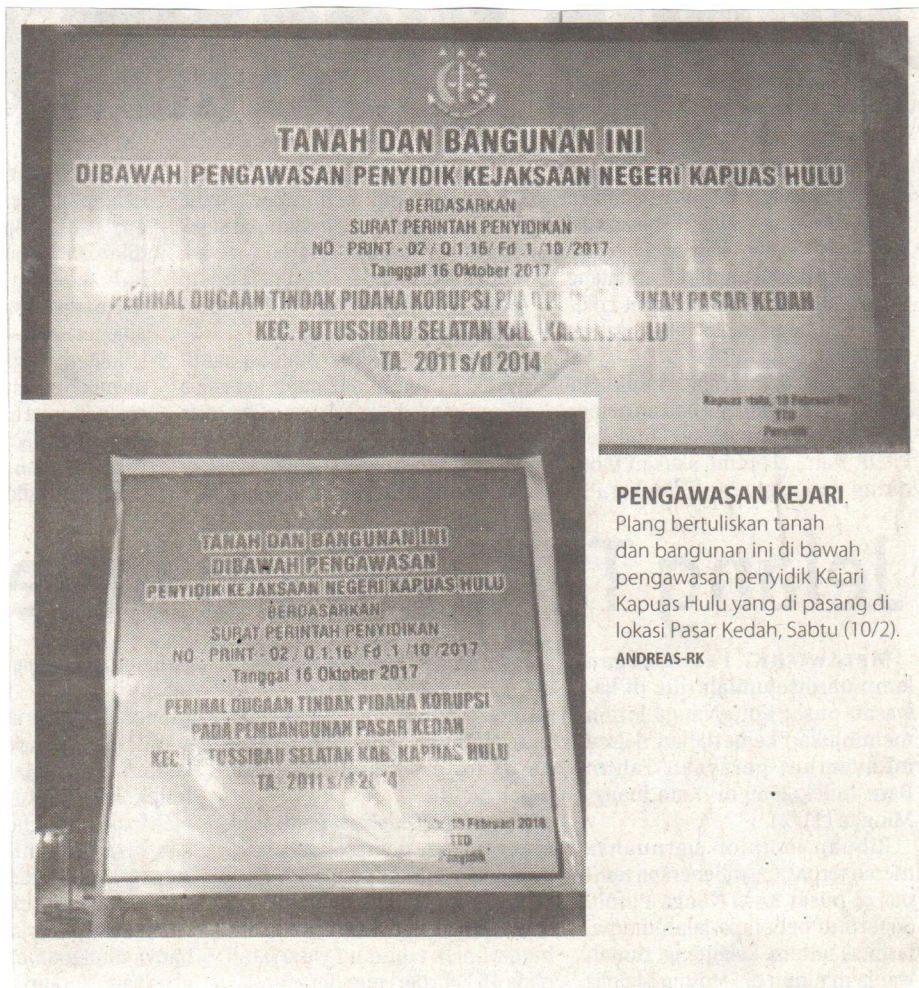




Dugaan Tipikor Pasar Kedah, Siapa Tersangka Lain?

Kejari Tunggu Hasil Audit BPK



PENGAWASAN KEJARI.

Plang bertuliskan tanah dan bangunan ini di bawah pengawasan penyidik Kejari Kapuas Hulu yang di pasang di lokasi Pasar Kedah, Sabtu (10/2).

ANDREAS-RK



PUTUSSIBAU-RK. Tangani kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pembangunan Pasar Kedah, Kejari Kapuas Hulu memasang plang penyitaan, Sabtu (10/2). Penyitaan dilakukan supaya dalam proses pemeriksaan fisik di lapangan tidak ada hambatan.

Penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: print 02/Q.1.16/Fd.1/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017. Untuk kepentingan penyidikan, Kejari Kapuas Hulu juga memasang plang pengawasan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No: Print 02/Q.1.16/Fd.1/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Pasar Kedah Tahun Anggaran 2011 Sampai dengan 2014.

Kasi Pidsus Kejari Kapuas Hulu Ricki Panggabean SH MH menegaskan, pemeriksaan fisik uji beton Pasar Kedah pada Jumat dan Sabtu kemarin berjalan lancar, tanpa ada tekanan pihak manapun. "Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita sudah memperoleh hasil penghitungan kerugian negara dari BPK RI," katanya, Minggu (11/2).

Dijelaskannya, mulai 11 Februari 2018, Pasar Kedah dalam pengawasan penyidik Kejaksaan. Ricki berharap Dinas Perdagangan, UKM dan Koperasi Kapuas Hulu tidak melakukan perubahan fisik bangunan tersebut. Pasalnya, hasil pengawasan pihaknya, dari pengecekan fisik bangunan tersebut sudah ada perubahan bentuk.

"Jadi kami tegaskan, cek fisik pasar Kedah itu bukanlah hitung ulang. Namun hanya menyempurnakan pemeriksaan fisik sebe-

lumnya, dikarenakan pada pemeriksaan sebelumnya ada ornamen-ornamen bangunan yang belum dihitung. Supaya nanti pada tahap persidangan tidak ada celah untuk mengalahkan kami," terangnya.

Dalam kasus ini, pihak Kejari baru menetapkan satu orang tersangka, yaitu TP. Tidak menutup kemungkinan, jumlah tersangka akan bertambah. Karena menurut Ricki, untuk penetap seseorang menjadi tersangka, penyidik sangat berhati-hati. "Penyidik harus sudah memiliki minimal dua alat bukti," jelasnya.

Ditegaskan Ricki, pihaknya bisa melakukan upaya paksa penahanan terhadap tersangka. Hal itu dilakukan penyidik mengacu Pasal 21 KUHP pada alasan objektif. "Yaitu adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana dan merusak, atau menghilangkan barang bukti," paparnya.

Namun penyidik menilai untuk sementara alasan-alasan objektif belum terpenuhi. Sehingga penyidik belum melakukan upaya paksa tersebut. Mengingat adanya batas waktu penahanan dalam papah penyidikan maksimal 90 hari.

"Apabila dalam waktu tersebut penyidik belum melimpahkan berkas perkara ke tahap penuntutan, maka nantinya tersangka harus keluar demi hukum," pungkasnya.

Sebelum TP ditetapkan sebagai tersangka, tim penyidik sudah melakukan ekspos. Pada intinya pihaknya sudah mempunyai dua alat bukti yang bisa dilihat dari keterangan saksi ahli maupun surat. Antara lain berupa doku-

men kontrak dan dokumen-dokumen lainnya yang menjerat TP, sehingga ditetapkan sebagai tersangka.

"TP ini dulunya di Dinas Perdagangan, UKM dan Koperasi Kapuas Hulu sebagai Sekretaris. Sementara untuk kegiatan pembangunan pasar Kedah ini, yang bersangkutan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) Tahun Anggaran 2011 - 2014," ungkapnya.

Pasar Kedah kata dia, dikerjakan secara bertahap dari tahun anggaran 2011 - 2014 dengan menghabiskan dana sekitar Rp6,1 miliar. Pembangunan pasar Kedah dikerjakan dalam empat paket yang melibatkan tiga kontraktor lokal. Tahap I tahun anggaran 2011 dilelang. Tahun 2012 dikerjakan penyedia (Kontraktor) CV. Seven Surya Jaya. Tahap II tahun anggaran 2012 lelang dan pengerjaannya ditahun itu juga oleh penyedia CV. Total Insan Mandiri. Untuk Tahap III tahun anggaran 2013 lelang dan pengerjaan dilakukan pada 2014, penyedia CV. Kapuas Membangun. Terakhir tahap IV tahun anggaran 2014 lelang dan dilaksanakan tahun itu juga dengan penyedia masih oleh CV. Kapuas Membangun.

"Bermasalah tidaknya dengan pengerjaan para kontraktor ini tergantung dari hasil teknik dan hasil penghitungan kerugian negara dari BPK. Kami belum bisa memastikan mereka (kontraktor) itu dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana," demikian Ricki.

Laporan: Andreas
Editor: Arman Hairadi